

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya Penyusunan Renja Tahun 2021 dapat selesai. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan aturan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci didasarkan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan maka SKPD menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 9 Maret 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Timur



Drs. H. SANUSI, M.Si

Pembina Uatam Madya, IV/d
NIP.19590928 198603 1 015

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.3.1 Maksud | 5 |
| 1.3.2 Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja & Capaian Renstra | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 12 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 14 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 14 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 19 |
| BAB III TUJUAN DAN SARAN | 20 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi | 20 |
| 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 20 |
| 3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi | 21 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran | 23 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 24 |
| BAB V PENUTUP | 29 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja-SKPD didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja-SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.



Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja-SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 adalah untuk

memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan selama 1 Tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, Sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dari awal terbentuknya OPD hingga tahun 2019.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2021 dan prakiraan 2022.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja / langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternative pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi catatan penting yang petrlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2020 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019, maka sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran perangkat daerah yakni meningkatkan tata kelola Administrasi Kependudukan. Maka capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 di bawah ini:



TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | | |
|--------------------|---|---|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|--------|--------|
| | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. | |
| 2.06.2.06.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100 | Persen | 8,233,499,694 | 100 | 2,597,473,668 | - | - | 100 | 4,152,857,130 | 100.00 | 50.44 |
| 2.06.2.06.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | 4600 | Lembar | 93,760,000 | 1463 | 10,666,400 | 1,000 | 5,758,000 | 2,463 | 16,424,400 | 53.54 | 17.52 |
| 2.06.2.06.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 60 | bulan | 547,500,000 | 24 | 99,038,667 | 11 | 18,846,181 | 35 | 117,884,848 | 58.33 | 21.53 |
| 2.06.2.06.01.01.06 | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | 75 | Unit | 310,000,000 | 26 | 60,198,097 | 12 | 37,400,422 | 38 | 97,598,519 | 50.67 | 31.48 |
| 2.06.2.06.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan | 60 | bulan | 2,150,000,000 | 24 | 725,850,000 | 12 | 549,775,000 | 36 | 1,275,625,000 | 60.00 | 59.33 |
| 2.06.2.06.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor | 60 | bulan | 174,000,000 | 24 | 75,084,750 | 9 | 19,975,050 | 33 | 95,059,800 | 55.00 | 54.63 |
| 2.06.2.06.01.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | 73 | Unit | 85,000,000 | 2 | 2,570,000 | 14 | 11,477,000 | 16 | 14,047,000 | 21.92 | 16.53 |
| 2.06.2.06.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan | 60 | bulan | 354,173,600 | 24 | 234,055,150 | 12 | 152,356,600 | 36 | 386,411,750 | 60.00 | 109.10 |
| 2.06.2.06.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 60 | bulan | 156,000,000 | 24 | 81,925,855 | 12 | 22,660,600 | 36 | 104,586,455 | 60.00 | 67.04 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | |
|------------------------|--|--|--|----------------------|---|---------------|---|-------------|---|---------------|--|--------|
| | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. |
| 2.06.2.06.01.01.12 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan | 55 Unit | 52,500,000 | 22 | 4,655,100 | 15 | 9,993,800 | 37 | 14,648,900 | 67.27 | 27.90 |
| 2.06.2.06.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 43 Unit | 268,566,094 | 24 | 189,926,596 | 10 | 200,274,250 | 34 | 390,200,846 | 79.07 | 145.29 |
| 2.06.2.06.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 138 Eksemplar | 112,000,000 | 42 | 22,882,053 | 30 | 3,650,000 | 72 | 26,532,053 | 52.17 | 23.69 |
| 2.06.2.06.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 3100 porsi | 105,000,000 | 255 | 5,470,000 | 700 | 16,614,000 | 955 | 22,084,000 | 30.81 | 21.03 |
| 2.06.2.06.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 145 Kali | 2,175,000,000 | 38 | 642,079,118 | 34 | 279,508,353 | 72 | 921,587,471 | 49.66 | 42.37 |
| 2.06.2.06.01.01.19 | Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan dan pengawasan di dalam daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah | 232 Kali | 1,650,000,000 | 72 | 443,071,882 | 53 | 227,094,206 | 125 | 670,166,088 | 53.73 | 40.62 |
| 2.06.2.06.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100 Persen | 2,957,656,100 | 100 | 1,173,112,300 | - | - | | 1,197,612,300 | | |
| 2.06.2.06.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 15 Unit | 1,789,000,000 | 9 | 811,086,000 | 1 | 24,500,000 | 10 | 835,586,000 | 67 | 47 |
| 2.06.2.06.01.02.11 | Penyewaan Rumah/ Gedung/ Gudang Parkiran Kantor Dinas | Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa | 5 Unit | 850,000,000 | 2 | 294,800,000 | - | - | 2 | 294,800,000 | 40.00 | 34.68 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | |
|---------------------|---|--|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|-------|
| | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. |
| 2.06.2.06.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | 372,000,000 | | 165,957,424 | - | - | | 213,864,993 | | |
| 2.06.2.06.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | 50 Orang | 372,000,000 | 19 | 165,957,424 | 5 | 47,907,569 | 24 | 213,864,993 | 48.00 | 57.49 |
| | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase penduduk memiliki KTP | | 16,040,576,960 | | 5,227,550,677 | | 3,052,533,771 | | 8,280,084,448 | | |
| | | Persentase Penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil | | | | | - | | | | | |
| 2.06.2.06.01.15 | Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK | jumlah tenaga tenaga pengelola siak yg terlatih | 8 Kegiatan | 1,493,000,000 | 3 | 448,793,921 | 2 | 244,792,234 | 5 | 693,586,155 | 62.50 | 46.46 |
| 2.06.2.06.01.15.02 | Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) | jumlah sistem yg terbangun | 5 Sistem | 2,759,800,000 | 2 | 745,021,205 | 1 | 310,092,435 | 3 | 1,055,113,640 | 60.00 | 38.23 |
| 2.06.2.06.01.15.03 | Pelaksanaan Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan | jumlah kebijakan kependudukan yg terlaksana | 5 Kegiatan | 1,959,650,000 | 3 | 589,363,429 | 2 | 294,021,328 | 5 | 883,384,757 | 100.00 | 45.08 |
| 2.06.2.06.01.15..05 | Pengolahan Data dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | jumlah laporan kependudukan | 60 Laporan | 904,000,000 | 16 | 269,404,223 | 5 | 143,955,054 | 21 | 413,359,277 | 35.00 | 45.73 |
| 2.06.2.06.01.15.06 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Persentase Pelayanan Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat di Perbatasan Negara | 27 Kecamatan | 4,217,726,960 | 12 | 1,885,463,371 | 8 | 885,657,098 | 20 | 2,771,120,469 | 74.07 | 65.70 |
| 2.06.2.06.01.15.08 | Pengembangan Database Kependudukan | | 5 Kab/Kota | 550,000,000 | 0 | - | - | 27,752,900 | - | 27,752,900 | - | 5.05 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2018) | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%) | |
|--------------------|--|---|--|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------|
| | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. |
| 2.06.2.06.01.15.10 | Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Bimtek yang dilaksanakan | 5 Kegiatan | 689,597,000 | 3 | 186,314,900 | 3 | 246,857,500 | 6 | 433,172,400 | 120.00 | 62.82 |
| 2.06.2.06.01.15.11 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan | jumlah kebijakan kependudukan yg tersosialisasi | 7 Kegiatan | 1,312,000,000 | 3 | 431,603,422 | 3 | 340,427,500 | 6 | 772,030,922 | 85.71 | 58.84 |
| 2.06.2.06.01.15.13 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Jumlah Laoran Monev Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 Laporan | 500,303,000 | 4 | 108,212,156 | 4 | 148,028,547 | 8 | 256,240,703 | 50.00 | 51.22 |
| 2.06.2.06.01.15.14 | Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan | jumlah profil kependudukan yg tercetak | 5 Dokumen | 1,654,500,000 | 2 | 563,374,050 | 1 | 231,297,000 | 3 | 794,671,050 | 60.00 | 48.03 |
| 2.06.2.06.01.15.16 | Penyebarnyaan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | jumlah profil kependudukan yg tercetak | 2 Media | 1,654,500,000 | 1 | 330,965,350 | 5 | 179,652,175 | 6 | 510,617,525 | 300.00 | 30.86 |



Berdasarkan hasil reviu terhadap Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2019 diantaranya:

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang ditargetkan sebanyak 90% hanya terealisasi 46,14%
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ditargetkan sebanyak 100% terealisasi 93,04%
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
 1. Persentase Penduduk Memiliki KTP yang ditargetkan 98,4% terealisasi 97%
 2. Persentase Penduduk Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran 0-18 Tahun) yang ditargetkan 87% terealisasi 85,3%
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
 - Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur yang ditargetkan sebanyak 100% terealisasi 100%
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya:
 - Adanya beberapa kegiatan dilakukan pergeseran anggaran sehingga pelaksanaannya menunggu pengesahan APBDP Tahun 2019
 - Adanya kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan Pusat serta Kabupaten/Kota sehingga harus menyesuaikan dengan jadwal Pusat atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya:
 - Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten / Kota bahkan Pusat sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaannya
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja sebagai persiapan awal penyusunan RKA yang matang, dengan mempertimbangkan target capaian yang telah ditentukan.



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara harus terus ditingkatkan. Adapun pengukuran kinerja yang telah dicapai dapat diukur melalui indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi | Proyeksi | | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|--|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Persentase penduduk memiliki e-KTP | | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang ber KTP usia 17 Tahun ke atas}}{\text{Jumlah Penduduk 17 Tahun Keatas seluruhnya}} \times 100$ | 98,80% | 98,00% | 98,40% | 98,80% | 100,50% | 98% | 98% | 99% | - |
| 2 | Persentase penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran 0-8 tahun) | | $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran 0-18 Tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk 0 – 18 Tahun}} \times 100$ | 85,00% | 87,00% | 89,00% | 90,00% | 77,71% | 87,00% | 89,00% | 90,00% | - |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara untuk Perencanaan Tahun 2021 meliputi :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
2. Keberadaan masyarakat yang terisolir oleh geografis tempat tinggalnya
3. Masih kurangnya kuantitas SDM dan belum meratanya Kompetensi SDM yang tersedia
4. Belum maksimalnya penerimaan informasi bagi masyarakat terutama wilayah yang sulit untuk dijangkau secara langsung terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
5. Belum tersedianya peralatan cetak dan perekaman *mobile* yang mendukung kegiatan jemput bola

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan arahan Kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|---------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|-------------|----------------------|
| Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1,828,337,472 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1,695,910,972 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | Tanjung Selor | 1000 Lembar | 20,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | Tanjung Selor | 1000 Lembar | 7,100,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tanjung Selor | 12 bulan | 120,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tanjung Selor | 12 bulan | 24,000,000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Tanjung Selor | 15 Unit | 70,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Tanjung Selor | 15 Unit | 70,000,000 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan | Tanjung Selor | 12 bulan | 450,000,000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan | Tanjung Selor | 12 bulan | 638,952,000 |
| Penyediaan jasa dan alat kebersihan kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | Tanjung Selor | 12 bulan | 30,000,000 | Penyediaan jasa dan alat kebersihan kantor | Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | Tanjung Selor | 20 unit | 20,000,000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | Tanjung Selor | 20 unit | 15,000,000 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 12 bulan | 77,000,000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 12 bulan | 150,000,000 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|---|---|--------------------------------|---------------|----------------------|
| Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tanjung Selor | 12 bulan | 24,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tanjung Selor | 12 bulan | 24,000,000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan | Tanjung Selor | 10 unit | 10,000,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan | Tanjung Selor | 10 unit | 15,000,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 10 unit | 52,337,472 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 4 unit | 15,000,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Tanjung Selor | 30 Eksemplar | 25,000,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Tanjung Selor | 720 eksemplar | 5,400,000 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | Tanjung Selor | 800 porsi | 30,000,000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | Tanjung Selor | 800 porsi | 70,000,000 |
| Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Provinsi Kalimantan Utara | 34 kali | 500,000,000 | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Provinsi Kalimantan Utara | 34 kali | 347,797,672 |
| Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah | Tanjung Selor | 53 kali | 400,000,000 | Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah | Tanjung Selor | 53 kali | 313,661,300 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----------------------|---|--|--------------------------|-------------|----------------------|
| Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 235,000,000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | - |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Tanjung Selor | - | - | Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | Tanjung Selor | - | - |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Tanjung Selor | 10 Unit | 60,000,000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | Tanjung Selor | - | - |
| Penyewaan rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas | Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa | Tanjung Selor | 1 Unit | 175,000,000 | Penyewaan rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas | Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran kantor dinas yang disewa | Tanjung Selor | - | - |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 75,000,000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 146,723,100 |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | Kaltara dan luar Kaltara | 10 orang | 75,000,000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | Kaltara dan luar Kaltara | 12 orang | 146,723,100 |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | 3,060,000,000 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | 3,888,500,800 |
| Implementasi SIAK (Updating dan pemeliharaan) | jumlah sistem yg dikelola | Tanjung Selor | 1 sistem | 450,000,000 | Implementasi SIAK (Updating dan pemeliharaan) | jumlah sistem yg dikelola | Tanjung Selor | 1 sistem | 899,998,000 |
| Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil | Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nunukan, Malinau | 5 kecamatan | 725,000,000 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil | Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman yang difasilitasi Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nunukan, Malinau | 5 kecamatan | 813,364,800 |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|---|--|-------------|----------------------|--|---|---|-------------|----------------------|
| Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/Kegiatan | Indikator | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Bimbingan teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kependudukan dan Pencapil | Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau | 60 peserta | 385,000,000 | Bimbingan teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kependudukan dan Pencapil | Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau | 60 peserta | 512,000,000 |
| Pembinaan Kabupaten / Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan | Jumlah Pembinaan terkait Kebijakan Kependudukan | Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan | 27 kegiatan | 850,000,000 | Pembinaan Kabupaten / Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan | Jumlah Pembinaan terkait Kebijakan Kependudukan | Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan | 27 kegiatan | 910,000,000 |
| Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) | Jumlah Buku Data Kependudukan yang dipublikasikan | Tanjung Selor | 3 buku | 650,000,000 | Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) | Jumlah Buku Data Kependudukan yang dipublikasikan | Tanjung Selor | 3 buku | 485,000,000 |
| Fasilitasi Blangko KTP-EI di Kabupaten/ Kota | Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-EI di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara | - | - | - | Fasilitasi Blangko KTP-EI di Kabupaten/ Kota | Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-EI di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara | Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan, dan Jakarta | 5 Kab/ Kota | 268,138,000 |
| Total | | | | 5,198,337,472 | Total | | | | 5,731,134,872 |



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari Penelitian lapangan dan Pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Namun dikarenakan belum adanya informasi usulan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara hingga disusunnya Renja ini, maka pada bagian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menampilkan tabel rincian program dan kegiatan yang dimaksud.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 -2019 telah dirumuskan Tujuan Jangka Menengah untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditargetkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kemendagri Tahun 2015-2019 adalah Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2015-2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan public dan kepentingan pembangunan nasional.

Adapun arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional melalui strategi :

- a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kementerian tersebut dijabarkan secara lebih spesifik pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan



- b. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk
- c. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh instansi terkait
- d. Terwujudnya perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah

3.1.2 Telaahan Kebijakan Provinsi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021: **“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa”**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri

- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aman dan Damai

- Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
- Membangun daerah perbatasan yang aman.
- Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- yang bebas suap dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan gratifikasi.



Tabel 3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

| Pembangunan Nasional dalam Ranek RPJMN | Fokus Kaltara dalam Ranwal RKPD 2021 | Prioritas Kaltara dalam Ranwal RKPD 2021 | Nama Program Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP | Nama Kgiatan Perangkat Daerah yang Mendukung PN dan PP | Lokasi Kegiatan | Jumlah Indikasi Anggaran (Rp) |
|--|--------------------------------------|---|--|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pembangunan Manusia | Peangunan Manusia | Mengembangkan sistem data kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Implementasi SIAK (Updating dan Pemeliharaan) | Kalimantan Utara | 899,998,000 |
| | | | | Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil | Kalimantan Utara | 813,364,800 |
| | | | | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kalimantan Utara | 512,000,000 |
| | | | | Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan | Kalimantan Utara | 910,000,000 |
| | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | Kalimantan Utara | 485,000,000 |
| | | | | Fasilitasi Blangko KTP - El di Kabupaten | Kalimantan Utara | 268,138,000 |



3.2 Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara yaitu Tertib administrasi kependudukan Tujuan dan Sasaran disajikan pada table 3.2 di bawah ini:.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Target Indikator Tujuan Tahun 2021 |
|-----------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 99% |
| | | | 90% |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah serta dengan memperhatikan isu strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terdiri dari program dan kegiatan sebagai terlampir pada Tabel di bawah ini.



Tabel 4

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |
|--------------------------|---|--|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 | Program pelayan administrasi Perkantoran | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | | 100 Persen | 1,695,910,972 | |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikirim | Tanjung Selor | 1000 Lembar | 7,100,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tanjung Selor | 12 bulan | 24,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan bermotor | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Tanjung Selor | 15 Unit | 70,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan | Tanjung Selor | 12 bulan | 638,952,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 | Penyediaan jasa perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Tanjung Selor | 20 unit | 15,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 | Penyediaan ATK | Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 12 bulan | 150,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tanjung Selor | 12 bulan | 24,000,000 | APBD |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |
|--------------------------|---|--|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan | Tanjung Selor | 10 unit | 15,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Tanjung Selor | 4 unit | 15,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Tanjung Selor | 720 eksemplar | 5,400,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 | Penyediaan makana dan minum rapat/Kantor/Tamu | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | Tanjung Selor | 800 porsi | 70,000,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi/Konsultasi luar daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Provinsi Kalimantan Utara | 34 kali | 347,797,672 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 | Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah | Tanjung Selor | 53 kali | 313,661,300 | APBD |
| 2.06 . 2.06.01 . 05 . | Program Peningkatan kapasitas aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | | 95 Persen | 146,723,100 | |
| 2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 | Pendidikan dan pelatihan Formal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal | Kaltara dan luar Kaltara | 12 orang | 146723100 | APBD |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |
|-----------------------|--|---|--|-------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.06 . 2.06.01 . 15 . | Program Penataan administrasi kendumukan | Persentase penduduk memiliki KTP | | 99 Persen | 3,888,500,800 | |
| | | Persentase Penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil | | 90 Persen | | |
| 1:26 . 2.06 . 15 . 03 | Implementasi SIAK (Updating dan Pemeliharaan) | jumlah sistem yg dikelola | Tanjung Selor | 1 sistem | 899,998,000 | APBD |
| 2.06 . 2.06 . 15 . 07 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil | Jumlah Kecamatan Perbatasan Negara dan Pedalaman dan daerah terpencil yang difasilitasi Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nunukan, Malinau | 5 kecamatan | 813,364,800 | APBD |
| 2.06 . 2.06 . 15 . 20 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Peserta Provinsi & Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Kepencapil | Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT, Malinau | 60 peserta | 512,000,000 | APBD/DAK |
| 2.06 . 2.06 . 15 . 21 | Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan | Jumlah Pembinaan Terkait Kebijakan Kependudukan | Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan, dan Tarakan | 27 kegiatan | 910,000,000 | APBD/DAK |

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2021



| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) | Lokasi | Target | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |
|-----------------------|---|---|---|------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.06 . 2.06 . 15 . 23 | Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | Jumlah Buku Data Kependudukan yang Dipublikasikan | Tanjung Selor | 3 buku | 485,000,000 | APBD/DAK |
| 2.06 . 2.06 . 15 . 24 | Fasilitasi Pelayanan dan Pendistribusian Blangko KTP El | Terpenuhinya kebutuhan blangko KTP-El di Kab /Kota se Provinsi Kalimantan Utara | Bulungan, Malinau, Nunukan, KTT, Tarakan, dan Jakarta | 5 Kab/Kota | 268,138,000 | APBD/DAK |



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
- 2 Penyusunan Operasionalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.
- 3 Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Program/kegiatan Tahun 2020.
- 4 Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Utara di berbagai tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholders terkait.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Utara

Tanjung Selor, 9 Maret 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Utara


Drs. H. SANUSI, M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19720120 199301 1 001